BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dari 4 (empat) Hakim Pengadilan Agama Marabahan, tiga orang hakim berpendapat bahwa *dwangsom* tidak bisa dilaksanakan karena sudah secara jelas dalam pasal 606a Rv menjelaskan bahwa *dwangsom* tidak bisa dilaksanakan atas dasar putusan dengan pembayaran sejumlah uang dan 1 orang hakim berpendapat bisa dilaksanakan dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda dan lebih kearah kemaslahatan anak.
2. Para hakim tersebut memiliki alasan dan dasar hukum yang hampir sama dalam memberikan pendapatnya. Namun berbeda pendapat hanya pada informan 3 yang menyebutkan dengan dasar yang sama namun berbeda dalam cara memahami.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak pasca perceraian, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Marabahan) maupun bagi peneliti selanjutnya :

1. Hendaknya untuk praktisi hukum agar menggali lagi ilmu hukum acara dan hukum formil agar bisa memutus sebuah putusan yang benar dan mencari strategi lain dalam upaya atas kelalaian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
2. Hendaknya bagi para ayah yang telah bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan anak, jangan melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak pasca perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak jatuh kepada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup, pendidikan, perawatan dan lainnya masih menjadi tanggung jawab sang ayah sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri.
3. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa mencari jalan keluar atau temuan hukum

bahkan strategi lain dalam upaya meminimalisir kelalaian nafkah anak. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.